
DRAFT PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA RUMAH SAKIT QOLBU INSAN MULIA (QIM) DENGAN

RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH

NOMOR: 024/RS.QIM/PKS/X/2014

NOMOR: 0864/SK/VII-10/Um/2014



Tentang Rujukan Pasien dan Peningkatan serta Pemenuhan Sumber Daya Manusia

Pada hari ini Rabu, tanggal 29 (dua puluh sembilan) bulan Oktober tahun 2014 (dua ribu empat

belas) yang bertanda tangan di bawah ini:

- dr. Ratna Ismoyowati, MARS Diretur Rumah Sakit Qolbu Insan Mulia (QIM) dengan alamat Jl. Urip Sumoharjo - Sambong, Batang - Jawa Tengah. Dalam hal ini bertindak atas nama Rumah Sakit Qolbu Insan Mulia (QIM) selanjutnya disebut Pihak Pertama.
- drg. Said Hassan, M. Kes Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah dengan alamat Jl. Bandung No. 39 - 47 Pekalongan. Dalam hal ini bertindak atas nama Rumah Sakit Siti П. Khodijah, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Kedua belah pihak bersepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama.

Pasal 1 PRINSIP KERJASAMA

- 1. Kerja sama yang disepakati oleh kedua pihak adalah Perjanjian Kerjasama di bidang pelayanan kesehatan.
- 2. Pihak Pertama akan memberikan jawaban rujukan dan akan merujuk kembali pasien Pihak Kedua setelah melakukan pelayanan kesehatan atas pertimbangan medis.

Pasal 2 RUANG LINGKUP PELAYANAN

- 1. Pengertian pasien Pihak Kedua dalam perjanjian ini adalah pasien Pihak Kedua yang membutuhkan fasilitas pelayanan lanjutan.
- 2. Fasilitas pelayanan adalah fasilitas pelayanan Pihak Pertama yang bisa dimanfaatkan pasien Pihak Kedua, meliputi:
 - Pelayanan Rawat Jalan (poliklinik)
 - Pelayanan Penunjang Medis CT-Scan
 - Ш. Pelayanan khusus
 - PONEK (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif)